



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**( KELOMPOK BELAJAR )**

**Nomor: 503/0001/ISPNF-KB/419.104/2025**

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan
4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Penyelenggara                 | : | PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH BANDAR KIDUL MOJOROTO KEDIRI          |
| 2. Alamat Penyelenggara               | : | JL. KH. AGUS SALIM V NO. 27, BANDAR KIDUL, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR                    |
| 3. NIB                                | : | 8.120.115.183.909  |
| 4. Nama Satuan Pendidikan             | : | KB ASWAJA  |
| 5. Lokasi Satuan Pendidikan<br>Alamat | : | JL. KH. HASYIM ASYHARI GG. PONPES SALAFIYYAH, KEL BANDAR KIDUL, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR |
| 6. Program Layanan                    | : | (terlampir)  |

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI  
PADA TANGGAL 17 Juli 2025  
a.n. WALIKOTA KEDIRI



E14A26



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kediri  
**EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660511 198803 1 001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSsE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : KB ASWAJA

Lokasi Satuan Pendidikan : JL. KH. HASYIM ASYHARI GG. PONPES SALAFIYYAH,

Program Layanan : KEL BANDAR KIDUL, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI  
JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Uraian KBLI	Kapasitas Maks. Peserta Didik
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	85133	PENDIDIKAN PRA SEKOLAH UNTUK ANAK USIA DINI YANG MENDAPATKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKALIGUS PROGRAM KESEJAHTERAAN BAGI ANAK SEJAK LAHIR SAMPAI DENGAN 6 (ENAM) TAHUN DENGAN PRIORITAS USIA 2 (DUA) SAMPAI 4 (EMPAT) TAHUN YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT, SEPERTI KELOMPOK BERMAIN.	KAPASITAS MAKSIMAL 20 SISWA , TERDIRI DARI 2 ROMBEL @10 SISWA



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>